

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### a. Legitimacy Theory

*Legitimacy theory* menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar (dilegitimasi). Postulat dari *teori legitimasi* adalah organisasi bukan hanya harus terlihat memperhatikan hak-hak investor namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik (Deegan dan Rankin, 1996).

*Teori legitimasi* didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat (Agatha, 2011). *Teori legitimasi* secara eksplisit mengakui bahwa bisnis dibatasi oleh kontrak sosial yang menyebutkan bahwa perusahaan sepakat untuk menunjukkan berbagai aktivitas sosial perusahaan agar perusahaan memperoleh penerimaan masyarakat akan tujuan perusahaan yang pada akhirnya akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan (Reverte, 2009). Chairi (2008) mengatakan bahwa kegiatan perusahaan dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, sehingga praktik pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan.

Selain itu, praktik pengungkapan sosial dan lingkungan dapat dipandang sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan baik dalam pengaruh yang baik maupun dampak yang buruk.

Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimacy adalah "kontrak sosial" antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Shocker dan Sethi dalam Ghozali dan Chariri (2007) memberikan penjelasan tentang konsep kontrak sosial bahwa:

Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit, dimana kelangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada hasil akhir yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas dan distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki.

Sehingga pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai hubungan yang tidak langsung dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung dalam masyarakat. Biaya yang tinggi akan muncul disebabkan masyarakat menolak melegitimasi keberadaan perusahaan di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, perusahaan berusaha mendapatkan legitimasi dari masyarakat dengan cara melaksanakan program-program yang sesuai dengan harapan masyarakat. Implementasi riilnya adalah melalui pelaksanaan program *corporate social responsibility* dan mengungkapkannya baik di dalam *annual report* maupun *sustainability report* sebagai suatu bentuk

informasi yang dibutuhkan investor untuk mengambil keputusan terkait kinerja perusahaan yang sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat.

#### **b. Konsep Akuntansi Lingkungan**

Konsep akuntansi lingkungan sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa (Arfan Ikhsan, 2008:9). Pesatnya perkembangan konsep ini didasarkan pada banyaknya tekanan dari lembaga-lembaga bukan pemerintah, serta meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat luas yang mendesak agar perusahaan-perusahaan menerapkan pengelolaan lingkungan bukan hanya kegiatan industri demi bisnis saja. Namun sampai dengan pertengahan tahun 1990-an konsep ini tidak banyak terdengar termasuk di Jepang. Pada pertengahan tahun 1990-an komite standar akuntansi internasional mengembangkan konsep tentang prinsip-prinsip akuntansi internasional. Termasuk di dalamnya pengembangan akuntansi lingkungan dan audit hak-hak azasi manusia. Di samping itu, standar industri juga semakin berkembang dan auditor profesional seperti the *American Institute of Certified Public Auditors* (AICPA) mengeluarkan prinsip-prinsip universal tentang audit lingkungan. Pada tahun 1999 Badan Lingkungan Hidup Jepang (*The Environmental Agency*) yang kemudian berubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan panduan akuntansi lingkungan pada bulan Mei 2000, yang disempurnakan kembali pada tahun 2002 dan 2005. Semua perusahaan di Jepang diwajibkan menerapkan akuntansi

lingkungan (Arfan Ikhsan, 2008). Latar belakang pentingnya akuntansi lingkungan pada dasarnya menuntut kesadaran penuh perusahaan-perusahaan maupun organisasi lainnya yang telah mengambil manfaat dari lingkungan. Manfaat yang diambil ternyata telah berdampak pada maju dan berkembangnya bisnis perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan atau organisasi lainnya agar dapat meningkatkan usaha dalam mempertimbangkan konservasi lingkungan secara berkelanjutan. Usaha yang dibuat tentunya berkaitan dengan akuntansi lingkungan yang merupakan bagian dari aktivitas bisnis mereka. Salah satu usaha tersebut adalah memasukan anggarannya pada laporan keuangan dan pertanggungjawaban perusahaan.

**c. Environmental Disclosure (Pengungkapan Lingkungan)**

Emillia Nurdin (2006), menyatakan bahwa dalam pengertian luasnya, pengungkapan berarti penyampaian informasi (*release of information*). Para akuntan cenderung menggunakan kata ini dalam pengertian yang agak terbatas, yaitu penyampain informasi lingkungan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan, biasanya terdapat dalam laporan tahunan perusahaan. Penyampaian informasi di dalam neraca, laporan laba rugi, serta laporan arus kas termasuk dalam pengakuan dan pengukuran. Pengungkapan dalam arti sempitnya menyangkut hal-hal seperti pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki dan laporan pelengkap. Emillia Nurdin (2006), mendefinisikan

pengungkapan lingkungan sebagai pengungkapan informasi sukarela, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang dibuat oleh organisasi untuk menginformasikan aktivitasnya, dimana pengungkapan kuantitatif berupa informasi keuangan maupun non keuangan. *Environmental disclosure* diukur berdasarkan proporsi pengungkapan yang dilakukan dengan yang diwajibkan oleh Bapepam.

Pengungkapan secara umum terbagi atas dua jenis yaitu; *Voluntary disclosure* dan *mandatory disclosure*. *Voluntary disclosure* adalah pengungkapan berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas/keadaan perusahaan secara sukarela. Meski pada kenyataannya pengungkapan secara sukarela tidak benar-benar terjadi karena terdapat kecenderungan bagi perusahaan untuk menyimpan dengan sengaja informasi yang sifatnya dapat menurunkan arus kas. Hal tersebut dianggap dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan. Oleh karena itu, manajer suatu perusahaan hanya akan mengungkapkan informasi yang baik (*good news*) yang dapat menguntungkan perusahaan.

Ghozali dan Chariri (2007) berpendapat bahwa perusahaan akan mengungkapkan semua informasi yang diperlukan dalam rangka berjalannya fungsi pasar modal. Pendukung pendapat tersebut menyatakan bahwa jika suatu informasi tidak diungkapkan hal ini disebabkan informasi tersebut tidak relevan bagi investor atau informasi tersebut telah tersedia di tempat lain.

Laporan yang berkaitan dengan informasi yang bersifat non keuangan seperti CSR telah diatur dalam undang-undang dan bersifat mandatory melalui Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang no.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Terdapat beberapa hal yang mendukung namun berkaitan dengan aspek lingkungan, belum terdapat suatu peraturan yang benar-benar mengatur tentang pengungkapannya. *environmental disclosure* merupakan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan (*annual report*). Pada umumnya terdapat pada bagian terpisah pada *Sustainability Report* atau tercantum dalam *Annual Report*. Di Amerika, SEC bertanggungjawab pada masalah tingkat pengungkapan sedangkan format pengungkapan menjadi tugas FASB. Sedangkan di Indonesia yang memiliki otoritas pengungkapan *mandatory* (wajib) adalah Bapepam.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis**

### **1) Hubungan Antara Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Environmental Disclosure***

Ginting (2007) secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin akan memiliki pemegang saham atau dewan komisaris yang memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan sehingga pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan akan semakin luas. Dari sisi lingkungan, banyak perusahaan merasa bahwa mereka merupakan target perhatian sehingga perlu membuat suatu usaha nyata dalam menciptakan kepercayaan dalam hal pertanggungjawaban sosial dan lingkungan menjadi salah satu upaya perusahaan untuk mewujudkan pertanggungjawaban sosialnya. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara ukuran dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*.

Hasil penelitian Frendy, *et.al.* dan Sun, *et.al.* (2010) menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan *environmental disclosure*. Lain halnya dalam penelitian Febrina, *et.al.* dan Uwuigbe (2011) yang menemukan pengaruh negatif antara ukuran dewan komisaris dengan *environmental disclosure*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianto, *et.al.* (2012) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap *environmental disclosure*. Sesuai dengan *legitimacy teori* maka perusahaan dituntut untuk melakukan timbal balik kepada masyarakat akan aktivitas perusahaan di lingkungan tersebut. Dengan demikian, masyarakat juga akan merespon baik terhadap perusahaan. Sehingga perusahaan itu akan tetap beroperasi di dalam norma-norma masyarakat. Semakin besar ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka semakin besar tindakan di dalam perusahaan tersebut dalam melakukan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H<sub>1</sub>: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

## 2) Hubungan Antara Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Environmental Disclosure*

Keefektifan peran pengawasan oleh dewan komisaris didukung dengan keberadaan komisaris independen (Permatasari, 2009). Komisaris independen dapat meningkatkan reputasi berkaitan dengan pengendalian yang lebih efektif sehingga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan informasi perusahaan (Dewi, 2009). Lebih jauh lagi Choiriyah dan Uwuigbe *et.al.* (2011) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Lain halnya dengan hasil penelitian Suhardjanto dan Miranti (2008), Suhardjanto dan Afni (2009), Yusnita (2010) dan Fatayaningrum (2011) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap *environmental disclosure*. Hasil dari penelitian Yulianto, *et.al.* (2012) menyatakan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Jika dikaitkan dengan *legitimacy teori*, perusahaan harus memperhatikan aktivitas operasionalnya guna menjaga lingkungan yang ada disekitarnya. *Legitimacy teori* tersebut didasarkan atas implikasi antara institusi sosial dan masyarakat. Dan peranan dewan komisaris independen adalah membantu mengawasi pengungkapan informasi yang

ada dalam suatu perusahaan. Artinya semakin kuat dewan komisaris independen dalam mengawasi pengungkapan informasi maka semakin besar faktor-faktor yang ada dalam perusahaan tersebut dalam mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H<sub>2</sub>: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

### **3) Hubungan Antara Latar Belakang Pendidikan Presiden Komisaris terhadap *Environmental Disclosure***

Latar belakang pendidikan komisaris utama yang mempunyai pendidikan bisnis (keuangan) juga menjadi variabel penentu. Komisaris utama yang mempunyai latar belakang pendidikan bisnis biasanya berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki. Meskipun bukan menjadi suatu keharusan bagi pelaku usaha untuk punya pendidikan bisnis namun akan lebih baik jika anggota dewan komisaris memiliki latar belakang pendidikan bisnis (Permatasari, 2007).

Lebih jauh lagi Suhardjanto dan Afni dan Choiriyah (2010) mengatakan latar belakang pendidikan presiden komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap *environmental disclosure*. Namun, hasil tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Suhardjanto dan Miranti (2008), dan Yulianto, *et.al.* (2012) yang mengatakan latar belakang pendidikan presiden komisaris tidak berpengaruh dengan *environmental*

*disclosure*. Sejalan dengan *legitimacy teori* bahwa praktik pengungkapan sosial dan lingkungan dapat dipandang sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial maupun lingkungan. Sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan presiden komisaris maka semakin besar faktor-faktor yang akan mempengaruhi sebuah perusahaan dalam melakukan pengungkapan lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H<sub>3</sub>: Latar belakang pendidikan presiden komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

#### **4) Hubungan Antara Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan *Environmental Disclosure***


Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris biasanya mengadakan pertemuan rutin melalui rapat dewan komisaris. Dalam peraturan yang berlaku, dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun. Semakin banyak frekuensi rapat yang diselenggarakan dewan komisaris maka akan meningkatkan kinerja perusahaannya. Intensitas pertemuan dewan komisaris yang diadakan lebih sering mencerminkan bahwa anggota dewan tersebut terlihat lebih rajin dan hal itu akan menguntungkan bagi *shareholders*.

Oleh karena itu, semakin sering anggota dewan menyelenggarakan rapat maka semakin besar kemungkinan pengungkapan terhadap lingkungan akan diungkapkan dalam laporan perusahaan, karena di dalam rapat dewan komisaris dapat membahas dengan langsung mengenai pengungkapan lingkungan yang terjadi didalam perusahaan dan semakin sering rapat dewan komisaris untuk diadakan semakin baik pengungkapan lingkungan yang ada diperusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H<sub>4</sub>: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

### C. Model Penelitian



Keterangan:

- : Variabel Independen  
 - - - - - : Variabel Kontrol

Gambar 2.1.

Model Penelitian